



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Gunung Agung 20614 062123287

bpkpad.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Standar Pelayanan Penetapan Pajak Daerah Official Assesment Meliputi Pajak Reklame Dan Air Bawah Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Surat Pendataan Objek Pajak Daerah (SPOPD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan/jasa Mengisi Formulir Surat Pendataan Objek Pajak (SPOP) Reklame
2. Berkas di terima dan diperiksa petugas layanan di loket pelayanan
3. Kasubbid Pajak Daerah untuk diverifikasi
4. Kabid Pendapatan untuk diusulkan penetapan
5. Kepala BPKPAD untuk di tetapkan
6. Hasil ketetapan dikeluarkan dan diambil di loket pelayanan
7. Pengguna layanan/jasa mendapatkan SKPD dan Nomor Surat Tanda Setoran (STS)
8. Pengguna layanan/ jasa melakukan pembayaran pajak dengan membawa nomor STS ke Bank SUMUT

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Waktu penyelesaian 1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), 2. Surat Tanda Setoran (STS)

Pengaduan Layanan



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Gunung Agung 20614 062123287

bpkpad.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pengaduan

1. Pengaduan Langsung Ke : Sara Romauli Butar-Butar (HP : 0853 7399 0830)
2. Pengaduan Tidak Langsung : Email : bkpdkotatebingtinggi@yahoo.com